

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RAUDHATUL JANNAH"

Jl. Arwana Raya 1 RT. 004 RW. 02 Kelurahan Bambu Apus Kav. Dept. Agama Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15415, Hp. 0812 1974 5778



KEPUTUSAN KEPALA PAUD RAUDHATUL JANNAH

NOMOR: 09/PRJ/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD RAUDHATUL JANNAH

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD Raudhatul Jannah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Raudhatul Jannah

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4301)

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Raudhatul Jannah, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD Raudhatul Jannah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD Raudhatul Jannah ini.

KEDUA : TPPK PAUD Raudhatul Jannah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD Raudhatul Jannah

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PAUD Raudhatul Jannah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. "memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- 1. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Terpadu Raudhatul Jannah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Raudhatul Jannah bertanggung jawab kepada Kepala PAUD Raudhatul Jannah

KEENAM: Koordinator TPPK PAUD Raudhatul Jannah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD Raudhatul Jannah dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

KETUJUH: Keputusan Kepala PAUD Raudhatul Jannah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA PAUD RAUDHATUL JANNAH



[Hj.Sofia Dina Hiltenia B.A]

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan Dalam TPPK
1	Siska Sonia	Pendidik	Koordinator
2	Fitri	Orang Tua	Anggota
3	Rana Hamdah	Komite Sekolah	Anggota